

**NIKAH SIRI BAGI PASANGAN RESMI YANG CERAI
BAWAH TANGAN DI DESA LUWIJAWA,
KECAMATAN JATINEGARA, KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM. 1117090

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**NIKAH SIRI BAGI PASANGAN RESMI YANG CERAI
BAWAH TANGAN DI DESA LUWIJAWA,
KECAMATAN JATINEGARA, KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM. 1117090

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM : 1117090
Judul Skripsi : **Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal**

Dengan ini menyatakan keaslian skripsi hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Maret 2022

Yang Menyatakan,



SINTA PUTRI KUMLADEWI
NIM. 1117090

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Sinta Putri Kumaladewi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan *c.q* Ketua

Jurusan Hukum Keluarga

Islam di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Sinta Putri Kumaladewi
Nim : 1117090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, Maret 2022
Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
E-mail : fasya.iainpekalongan.ac.id / e-mail: fasya@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **SINTA PUTRI KUMALADEWI**

NIM : **1117090**

Judul Skripsi : **NIKAH SIRI BAGI PASANGAN RESMI YANG CERAI**

BAWAH TANGAN DI DESA LUWIJAWA, KECAMATAN

JATINEGARA, KABUPATEN TEGAL

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 31 Maret 2022

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah atas berkat, rahmat, dan inayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal”. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nantikan *syafa'atnya* di hari akhir. Dengan rasa syukur dan tulus hati, penulis berterima kasih atas segala nikmat yang diberi dalam langkah serta proses yang dilewati. Teruntuk itu, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Jaruki dan Ibu Ratna Wijayawati yang tiada henti mengasahi dan menyayangi, mendukung, membantu dan memberi serta menyemangati baik moril maupun materiil. Semoga penulis dapat selalu mencurahkan kebahagiaan bagi kedua orang tua penulis.
2. Kakak laki-lakiku yang kini sudah di karuniai dua orang malaikat kecil yang menggemaskan, serta adik perempuanku yang seperti temanku. Terima kasih dan maaf jika selalu merepotkan, semoga penulis dapat menjadi saudari yang dapat diandalkan meski banyak kekurangan.
3. Diriku, serta seseorang, teman-teman dan semua orang yang ada disekitar penulis. Terima kasih dari penulis atas peran serta dalam menemani proses penulis. Terima kasih juga untuk tetap sehat dalam kondisi yang rumit sekalipun, semoga kebaikan selalu mengelilingi kita. Aamiin.

MOTTO

لَا تَأْسَوْا بِمَا آتَاكُمْ بِاللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya pujian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri,”

(Q.S Al-Hadid {23})

Allah selalu memberkahi hatimu selama kamu tidak
menutup diri akan nikmat-Nya.

- Hati Tak Bertangga

ABSTRAK

Sinta Putri Kumaladewi. 2022. Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal

Dosen Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan siri akibat pasangan resmi yang melakukan perceraian di bawah tangan. Peristiwa penting tersebut dilangsungkan dengan tidak sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menjelaskan terjadinya pernikahan siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Serta untuk menemukan dan menganalisis implikasi hukum nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Diharapkan penelitian ini menjadi langkah awal pencerdasan masyarakat mengenai hukum perkawinan dengan berkontribusi dalam memberikan wacana dalam bidang hukum keluarga. Memberikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai perceraian dan pernikahan di bawah tangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian *field research*, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dengan pengambilan data primer melalui wawancara kepada informan dan data sekunder terkait informasi yang penulis butuhkan. Data selanjutnya dikumpulkan dan direduksi sesuai fokus penelitian penulis. Setelah itu data disajikan berupa informasi yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi. Kemudian penarikan kesimpulan setelah semua data tersaji.

Hasil penelitian yang dapat disajikan meliputi: *pertama*, pernikahan siri yang ada di Desa Luwijawa didominasi oleh pasangan resmi yang cerai bawah tangan. Pasangan tersebut memiliki alasan atas pernikahan sirinya seperti untuk menghindarkan diri dari zina dan memperjelas ikatan dengan maksud menghindari fitnah. Hal demikian dilatarbelakangi oleh faktor perceraian di bawah tangan, yakni faktor ekonomi dan kesejahteraan, faktor keterpaksaan, faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman, serta faktor lingkungan sosial. Dengan demikian hal ini memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum terhadap pencatatan nikah maupun perceraian pada lembaga berwenang. *Kedua*, implikasi hukum praktik nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan, diantaranya: tidak adanya pengakuan oleh Negara, peristiwa hukum yang dilaksanakan pun tidak mendapatkan bukti otentik. Hak kewajiban yang seharusnya dapat terpenuhkan menjadi terabaikan karena tidak mendapat pengawasan dari lembaga berwenang. Terlebih ketika peristiwa perceraian maupun pernikahan dihadiri anak, diperlukan pemeliharaan anak dari segi afeksi dan juga materi.

Kata kunci: *Cerai di Bawah Tangan, Nikah Siri, Implikasi Hukum*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas keagungan rahmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa kebenaran dan penyelamat dari jurang kenistaan. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal”.

Tidak dapat dipungkiri dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa Ridho dan Karunia-Nya, melalui perantara dan fasilitas dari para pihak. Maka dari itu, dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mubarak, Lc. M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa bermurah hati, memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis atas segala motivasi, masukan, dan bimbingan terhadap penelitian penulis.
5. Segenap dosen dan jajarannya, khususnya dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah senantiasa membagikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis.

6. Para pihak yang telah membantu, mengiringi dan mewarnai kehidupan perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga amal baik dan ketulusan para pihak yang telah turut serta mempermudah jalan penulis dalam menyusun skripsi ini dapat memperoleh balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Aamiin. Dari penelitian yang penulis selesaikan ini, diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pribadi.

Pekalongan, 30 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Relevan	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	21
1. Definsi Pernikahan	21
2. Dasar Hukum	23
3. Rukun dan Syarat Nikah	26
4. Pernikahan Siri	29
B. Perceraian	32
1. Definisi Perceraian	32
2. Dasar Hukum	33
3. Rukun dan Syarat Talak	37
4. Cerai Bawah Tangan	40
C. Kesadaran Hukum	42
BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Desa Luwijawa	45
2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Luwijawa	47
3. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Luwijawa	48
B. Profil pasangan nikah siri pada pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa	53
C. Pelaksanaan nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa	55

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Terjadinya Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa	71
B. Implikasi Hukum Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan Di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pasangan nikah siri sebab bercerai di bawah tangan.....	4
Tabel 3.1 Kepemimpinan dan Pemerintahan Desa.....	46
Tabel 3.2 Jumlah penduduk dilihat dari usia	48
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Desa Luwijawa.....	49
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Luwijawa	49
Tabel 3.5 Kelembagaan atau Organisasi di Desa Luwijawa	52
Tabel 3.6 Profil Pasangan Nikah Siri	54
Tabel 4.1 Indikator kesadaran hukum terhadap pencatatan perceraian dan pernikahan	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian suci yang mengikat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demi menciptakan keluarga yang kekal, saling mengasihi, saling percaya, tentram, nyaman, aman, bahagia dan saling mengandalkan. Perjanjian suci yang dalam hal ini ialah akad nikah dalam bentuk ijab dan kabul, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun syarat nikah. Keabsahan pernikahan sendiri telah diatur dalam undang-undang, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) & ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai agama atau kepercayaannya. Selain itu, pernikahan juga harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.¹

Pernikahan perlu dicatatkan agar dapat terjaminnya ketertiban pernikahan dengan turut mengikutsertakan petugas pencatat nikah yang berwenang. Lembaga pencatat nikah bagi umat Islam oleh Kantor Urusan Agama berupa pencatatan resmi, dengan dikeluarkannya akta nikah sebagai bukti otentik. Dengan begitu pencatatan resmi dalam akad nikah merupakan pengukuhan atau penguatan bagi akad yang telah dilangsungkan.² Pasangan yang melangsung pernikahan dan pencatatan resmi inilah yang disebut dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48.

² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an & As-Sunnah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: DARUL HAQ, 2010), h. 81.

pasangan resmi. Berbeda halnya dengan pernikahan tanpa dicatatkan dan tanpa disaksikan oleh petugas pencatat nikah yang dikenal pasangan nikah siri.³

Pada dasarnya, berlangsungnya kehidupan pernikahan itu berjangka panjang sampai matinya salah seorang suami-istri. Namun dalam kondisi tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki perceraian, yang mana jika pernikahan terus berlanjut maka kemudharatan dapat terjadi. Dalam hal demikian Islam membenarkan perceraian tersebut sebagai langkah akhir dari usaha melanjutkan kehidupan pernikahan. Perceraian diposisikan sebagai jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh pasangan, setelah sebelumnya telah mengusahakan agar perceraian tidak sampai terjadi. Berakhirnya hubungan pernikahan atau perceraian juga sudah diatur secara cermat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan diatur baik dari segi bentuk perceraian, tata cara pelaksanaan sampai dengan harus adanya alasan untuk bercerai.⁴

Diaturnya perihal pernikahan maupun perceraian dalam undang-undang, tidak lain bertujuan agar dalam kehidupan perorangan ataupun dalam internal kekeluargaan dapat berjalan baik. Dengan begitu terciptalah tertib hukum, tertib sosial dan tertib masyarakat. Namun realitanya di masyarakat masih dapat ditemukan pasangan yang melangsungkan pernikahan maupun perceraian tidak sesuai peraturan yang berlaku. Ketika pernikahan dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang yang ada, yakni pernikahan dicatat dengan mengikutsertakan petugas pencatat nikah. Maka ketika

³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 10

⁴ Amir Syarifudidin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), hh. 190 & 226.

perceraian terjadi, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 UU Perkawinan.⁵

Pasangan yang melangsungkan pernikahan ataupun perceraian tidak sesuai peraturan yang berlaku dapat pula ditemukan di Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Adapun demikian pernikahan pada umumnya di Desa Luwijawa telah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tetapi dapat diperoleh sekitar 12 pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan oleh petugas pencatat nikah yakni nikah siri. Hal demikian dikarenakan pasangan siri tersebut baik salah satu maupun keduanya sempat melangsungkan pernikahan resmi, dengan turut melibatkan KUA sebagai petugas pencatat nikah. Namun sayangnya pasangan resmi tersebut melangsungkan perceraian di luar Pengadilan Agama.⁶ Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dikenal juga dengan perceraian di bawah tangan. Perceraian bawah tangan muncul dari pelaksanaan hukum yang ada dimasyarakat mengenai perceraian yang dilangsungkan di luar pengadilan.⁷ Berikut 12 pasangan nikah siri tersebut, meliputi:

⁵ Rosdalina Bukido, dkk., "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai," (*Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, No. 2, Desember, V, 2019), h. 149.

⁶ Agus Suprayitno, Kepala Desa, *Wawancara*, Luwijawa, Sabtu 14 Agustus 2021

⁷ Latifah Ratnawaty, "Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Bogor: *Jurnal YUSTISI*, No. 1, Maret, IV, 2017), h. 116.

Table 1.1 Pasangan nikah siri sebab bercerai di bawah tangan

No.	Pasangan Nikah Siri		Anak hasil nikah siri
	Suami	Istri	
1.	KJ	SI	-
2.	AM	NY	2
3.	JN	SA	1
4.	KS	JL	1
5.	MH	WS	-
6.	RM	JO	-
7.	KT	KU	-
8.	DR	SO	-
9.	SL	KF	1
10.	SH	WM	1
11.	SP	NR	-
12.	SK	HR	-

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Rohidin⁸

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti nikah siri dengan fokus kajian pada pasangan resmi yang melakukan perceraian di bawah tangan. Maka judul yang penulis ajukan ialah “Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal”. Untuk menyelaraskan tujuan penelitian penulis, penulis perlu mengambil subjek penelitian sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian yakni dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan mengambil informan sejumlah 3 pasangan nikah siri. Adapun kriteria informan yakni sebagai berikut:

1. Pasangan nikah siri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan resmi kemudian bercerai di luar Pengadilan Agama.
2. Lamanya status pernikahan siri yang dijalani, dari yang baru menjalin sampai terlama menjalin pernikahan siri.

⁸ Rohidin, Lebe Desa Luwijawa, *Wawancara*, Luwijawa, Sabtu 14 Agustus 2021

3. Kemudian lokasi tempat tinggal para informan.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan gambaran umum pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang didapat antara lain:

1. Bagaimana praktik nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implikasi hukum nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan serta menjelaskan terjadinya pernikahan siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2. Untuk menemukan dan menganalisis implikasi hukum nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi wacana permasalahan dalam ruang lingkup hukum perkawinan yang terdapat di masyarakat. Serta memberikan referensi kepada peneliti

selanjutnya, khususnya mengenai penelitian nikah siri maupun cerai di bawah tangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan perspektif lain mengenai pernikahan siri pada masyarakat, khususnya bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan dan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan perkawinan. Serta sebagai langkah awal dalam pencerdasan masyarakat terkait pentingnya pencatatan nikah dan pencatatan perceraian pada lembaga berwenang.

E. Penelitian Relevan

Persoalan dan pembahasan mengenai praktik nikah siri maupun perceraian di bawah tangan tentu banyak ditemukan di beberapa penelitian. Adapun pasti terdapat perbedaan di setiap penelitian, entah itu dari pendekatan, atau fokus kajian penelitian. Diantaranya seperti penelitian:

Skripsi dari Rubbiyana Pajar Setiawan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Isbat Nikah Pada Pasangan Cerai di bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt).⁹ Penelitian ini adalah penelitian putusan permohonan isbat nikah mengenai pasangan yang mengisbatkan pernikahan sirinya tetapi terkendala dengan status salah satu pasangan yang masih janda cerai hidup tapi tidak dapat membuktikan akta cerai. Hal ini karena si janda tidak melakukan pengesahan perceraian di depan sidang pengadilan. Melainkan salah satu pasangan yakni pihak istri melakukan

⁹ Rubbiyana Pajar Setiawan, “Isbat Nikah Pada Pasangan Cerai Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.)”, *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

perceraian di bawah tangan. Pada penelitian ini menganalisis putusan permohonan isbat nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama Garut. Putusan isbat nikah tersebut di analisis meliputi analisis duduk perkara, pertimbangan hukum, dan penemuan hukum. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengenai nikah siri yang cerai di bawah tangan. Adapun perbedaannya jelas pada subjek penelitian penulis yaitu para pasangan nikah siri yang cerai di bawah tangan sedangkan penelitian sebelumnya analisis putusan istbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan.

Penulisan skripsi oleh Amrullah pada tahun 2018 berjudul “Pernikahan Sirri pada Pasangan Usia Dini yang Hamil di Luar Nikah (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”¹⁰. Pada penelitian ini menjelaskan faktor terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah dan menjelaskan gambaran implikasi hukum terhadap praktik sirri tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Persamaan penelitian sama-sama meneliti mengenai nikah siri. Perbedaannya yaitu pada fokus kriteria penelitian, sumber informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat. Sedangkan penulis adalah pasangan nikah siri yang sebelumnya bercerai bawah tangan pada pernikahan resminya. Kemudian perbedaan pada pendekatan yang digunakan penulis adalah sosiologi hukum sedangkan sebelumnya yuridis empiris.

Artikel yang di tulis oleh Zulfatun Ni'mah berjudul “Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian *Mubara'ah* di

¹⁰ Amrulloh, “Pernikahan Sirri pada Pasangan Usia Dini yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018).

Masyarakat Sasak Pulau Lombok”¹¹ pada tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai praktik perceraian di luar pengadilan yaitu praktik cerai *mubara’ah* pada masyarakat Sasak. Perceraian ini didasari dari inisiatif bersama, persetujuan suami dan istri untuk bercerai. Cerai *mubara’ah* pada penelitian ini lebih banyak terjadi atas inisiatif istri untuk bercerai yang kemudian disetujui suami. Konsep cerai di luar pengadilan ini ini didukung oleh perangkat desa dan pejabat KUA, hingga membuat ketidaktertiban administrasi. Tetapi pelaksanaannya tetap masih dilakukan karena cerai *mubara’ah* di masyarakat Sasak cukup kuat memberikan perlindungan agama, keturunan, kehormatan, dan harta. Sayangnya, jika dihadapkan pada hukum positif, tentu saja perlindungan tersebut lemah dan perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Dari penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran persamaan penelitian yaitu berkaitan mengenai cerai yang dilakukan di luar pengadilan. Dengan fokus kajian, objek penelitian, dan lokasi penelitian yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Kemudian jurnal oleh Rosdalina Bukido dan kawan-kawan tahun 2019 berjudul Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai.¹² Penelitian yang berlokasi pada Desa Buku Raya, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Objek penelitian diperuntukan pada pemikiran masyarakat di Kecamatan Belang yang melakukan perceraian tanpa akta cerai kemudian melakukan perkawinan baru. Terlebih pada kebiasaan

¹¹ Zulfatun Ni’mah, “Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian *Mubara’ah* di Masyarakat Sasak Pulau Lombok”, (Tulungagung: *Jurnal MUWAZAH Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*, No. 1, Juni, VIII, 2016).

¹² Rosdalina Bukido, dkk., “Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai,” *Nukhbatul’ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, No. 2, Desember, V, 2019).

masyarakat yang sejak dulu bercerai tanpa melalui lembaga peradilan. Diperlukannya peran penyuluh agama dalam pendekatan terhadap konflik keluarga dan pemberian pemahaman kepada masyarakat apa makna sesungguhnya dari perkawinan. Dikarenakan sebab utama perceraian pada penelitian ini yakni sikap istri yang membangkang, istri mencari alasan kerja jauh, istri pergi tanpa izin, serta istri menikah kembali tanpa akta cerai. Hal itulah yang mendorong pelaksanaan pernikahan baru untuk menghindari fitnah jikalau telah memiliki pasangan.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan siri

Term nikah siri bermula dari kata siri yang bermakna sembunyi atau rahasia. Pernikahan siri yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas, tidak adanya pengumuman pada khalayak luas dan tanpa hadirnya petugas pencatat nikah.¹³ Ketika suatu pernikahan dilakukan tanpa melibatkan KUA sebagai petugas pencatatan nikah, maka bisa dikatakan pernikahan tersebut menyimpang atau menyalahi aturan hukum perkawinan. Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan yang dilaksanakan perlu

¹³ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (t.tp: MedPress Digital, 2012), h. 1.

dicatat berdasar peraturan yang berlaku. Kedua hal ini dimuat dalam pasal 2 ayat (1) & (2) UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

2. Cerai bawah tangan

Istilah perceraian di bawah tangan muncul akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Serta dilakukan di luar pengadilan yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hukum Islam perceraian jatuh saat seorang suami mengucapkan talak pada istrinya baik secara kiasan maupun secara jelas.¹⁵ Dalam penjatuhan talak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, tetapi sayangnya hal ini luput dari perhatian ulama fiqh. Hal-hal tersebut dikemukakan oleh Amir Syariffudin, meliputi:¹⁶

- a. Persetujuan istri yang ditalak
- b. Terdapat alasan kuat dalam penjatuhan talak
- c. Keberadaan saksi dalam talak

Pembahasan mengenai putusnya perkawinan dapat dilihat pula dalam KHI Pasal 113, yakni dapat di sebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. kemudian dalam ketentuan hukum positif, perceraian mengharuskan dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai bentuk keberpihakkan pemerintah untuk melindungi hak-hak perorangan dalam lembaga perkawinan supaya tidak menggampangkan

¹⁴ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", (Semarang: *Notarius: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, No 1, XII, 2019), h. 459-460.

¹⁵ Latifah Ratnawaty, "Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Bogor: *Jurnal YUSTISI*, No. 1, Maret, IV, 2017), h. 116.

¹⁶ Saiful Millah, dkk., *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 163.

suatu perceraian. Perceraian di bawah tangan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa atau gugatan di kemudian hari. Hubungan perkawinan yang terjalinpun masih dianggap belum putus dan tidak berkepastian hukum.¹⁷

3. Kesadaran Hukum

Perlu kita ketahui permasalahan hukum juga merupakan permasalahan sosial, yang mana kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari hukum. Hukum dan masyarakat saling berkaitan dan saling menguatkan baik ketika dibuatnya suatu hukum (aturan) maupun saat diberlakukan di masyarakat. Salah satu faktor pentingnya adalah kesadaran hukum. Krabbe mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Ada hal-hal yang perlu ditekankan dalam konsep kesadaran hukum, seperti halnya pandangan masyarakat terhadap kesadaran hukum mengenai “apa itu hukum” sebagai wujud perlindungan kepentingan manusia. Kesadaran akan “kewajiban hukum kita terhadap orang lain”, dengan maksud untuk memiliki sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan indikator taraf kesadaran hukum masyarakat meliputi:¹⁸

a. Pengetahuan hukum

Adapun yang dimaksud adalah apakah seseorang mengetahui perbuatan atau tingkah laku tertentu sudah diatur oleh hukum atau tidak. Baik itu

¹⁷ Latifah Ratnawaty, “Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”,..., h. 116-118.

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cet Ke-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 227-228.

hukum tertulis maupun tidak tertulis, entah itu perbuatan yang dilarang atau dibolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Masyarakat memiliki pemahaman akan suatu aturan tertentu.

c. Sikap hukum

Dalam bersikap individu cenderung menilai suatu hukum.

d. Perilaku hukum

Masyarakat ataupun seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.

Menilik akan kesadaran hukum di Indonesia yang masih rendah, dikarenakan kurangnya kepastian hukum, adanya perlakuan hukum yang berbeda di masyarakat, dan komitmen pelaksanaan hukum di masyarakat masih lemah. Maka dari itu perlunya mengembangkan budaya hukum baik untuk masyarakat dan para penegak hukum dalam mewujudkan budaya hukum yang menjunjung nilai-nilai dan perilaku hukum.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan meliputi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan berdasar perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat. Dimana penulis terlibat langsung dengan masyarakat atau partisipan, agar dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi setempat. Dengan ini data yang digunakan merupakan data

¹⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alparin, 2019), h. 9-10.

primer. Pemaknaan data dalam penelitian hukum ini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengadakan penelitian penulis ialah melalui pendekatan sosiologi hukum. Karena objek fokus penelitiannya adalah pola tingkah laku atau perilaku hukum masyarakat khususnya pasangan pernikahan siri yang sebelumnya telah bercerai bawah tangan. Apapun itu, hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, untuk itu bekerjanya hukum tidak lepas dari kenyataan sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum hadir untuk perorangan maupun masyarakat agar dapat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum. Pada intinya pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.²¹

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dengan waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Alasan yang melatar belakangi memilih lokasi penelitian disini karena masih banyaknya praktik nikah siri. Serta yang membuat penulis tertarik ialah pasangan yang mendominasi nikah siri adalah pasangan yang sebelumnya cerai di bawah tangan (tanpa akta cerai). Penulis ingin mengetahui pengaruh

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h. 139.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ... h. 89.

kedua fakta hukum tersebut dan implikasi yang ditimbulkan dari kedua permasalahan hukum tersebut.

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yang mana meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian. Sumber data yang diperoleh melalui studi langsung dilapangan.²² Dikarenakan data primer sebagai sumber data utama, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi dan wawancara. Dengan menentukan proses penetapan sampling. Dalam hal ini ialah pasangan nikah siri yang pernah melakukan pernikahan resmi yang kemudian cerai bawah tangan di Desa Luwijawa. Kemudian tokoh masyarakat di Desa Luwijawa, seperti Kepala Desa dan Lebe Desa Luwijawa.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan sebagai pendukung, yang mana diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti halnya buku-buku hukum maupun artikel hukum terkait permasalahan pada penelitian penulis.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 373.

5. Teknik pengumpulan data

Keharusan suatu penelitian ialah dengan adanya data. Dalam melakukan atau menentukan teknik pengumpulan data penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Kemudian sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum diperlukan dokumen-dokumen terkait fokus penelitian. Lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengertian observasi menurut Nanang Martono adalah proses dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan panca indra. Dalam penelitian observasi digunakan sebagai langkah dari peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Observasi merupakan langkah penting dalam penelitian lapangan karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.²³ Dengan demikian instrumen penelitian observasi yang mana adalah peneliti harus secara sadar mengumpulkan data indrawi. Teknik pengamatan secara sistematis terhadap gejala sosial yang akan diselidiki. Untuk pengumpulan data teknik ini dapat dijadikan sebagai peninjauan awal mengenai kondisi dan situasi objek dan subjek penelitian.²⁴ Observasi dilakukan penulis meliputi konteks sosial dimana tingkah laku yang diamati terjadi yakni di Desa Luwijawa. Tepatnya

²³ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, h. 148.

²⁴ J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 112.

pada lingkungan sosial dimana tempat tinggal 3 pasangan nikah siri selaku informan utama.

b. Wawancara

Teknik yang menjadi alat untuk mengumpulkan data salah satunya adalah wawancara. Wawancara merupakan proses menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung atau *face to face*. Proses interaksi antara pewawancara dalam hal ini adalah penulis, dan dengan sumber data primer yaitu para informan. Wawancara dilakukan dengan menanyakan atau berdialog secara tersusun dan sistematis.²⁵ Dalam penelitian penulis langsung berinteraksi dengan tokoh masyarakat dan informan utama yakni pasangan nikah siri yang dulunya melakukan perceraian di bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpulkan untuk menganalisisnya menggunakan metode kualitatif interaktif dari Milles dan Huberman yang meliputi empat tahapan. Sebagai berikut:²⁶

a. Pengumpulan data

Tahap awal didapatkan melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka (dokumentasi) dari sini data diperoleh dan dikumpulkan sesuai rumusan masalah yang hendak penulis teliti.

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*,..., h. 372.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, h. 170-172.

b. Reduksi data

Proses pemilihan hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting yang sesuai dengan kajian penelitian penulis.

c. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang disajikan dan mampu memberikan gambaran tentang apa yang terjadi serta langkah apa yang perlu dilakukan sesuai pemahaman dari penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Pada tahap inilah proses penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan telaah pustaka untuk menjadi kesimpulan akhir dari penelitian penulis.

7. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ialah perilaku nyata dari orang/individu maupun masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Individu maupun masyarakat ini mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Mampu mengidentifikasi informasi yang dapat memberikan data mengenai konteks dalam penelitian.²⁷ Pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari teknik sampling yang digunakan. Dengan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan

²⁷ Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 63

sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.²⁸ Disini subjek atau informan selaku responden utama adalah pasangan nikah siri yang sebelumnya sudah pernah nikah resmi dan kemudian bercerai di bawah tangan.

b. Objek penelitian

Dalam penelitian penulis objek yang berupa situasi sosial yang mana penulis mewawancarai individu yang diharapkan dapat memberikan data-data penelitian. Mengenai hal dalam berperilaku baik berupa verbal maupun perilaku nyata yang berkaitan dengan hukum. Di penelitian ini adalah perilaku/praktik nikah siri pada pasangan resmi yang cerai bawah tangan.²⁹

8. Informan

Informan dalam penelitian disini ialah partisipan yang sebelumnya sudah dihubungi dan diidentifikasi. Kemudian penulis telah memperoleh izin untuk memberikan data atau informasi kepada penulis. Dalam arti singkat informan adalah partisipan yang memiliki informasi yang penulis butuhkan dan atas kesediannya memberikan informasi tersebut. Informan yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini adalah individu yang mengalami secara langsung baik perilaku, gejala, peristiwa, masalah perceraian di bawah tangan dan pernikahan siri.

Keutamaan dari para informan ini adalah kredibilitas maupun kekayaan informasi yang mereka punya karena mengalami secara langsung.

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, h. 154.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*,....., h. 368.

Tidak lupa penulis juga harus mengusahakan pengetahuan yang ada untuk mengulik informasi yang dibutuhkan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan dengan isinya meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai teori yang menjadi landasan penulis diantaranya mengenai pernikahan siri, cerai di bawah tangan dan sosiologi hukum meliputi kesadaran hukum.

Bab III mendiskripsikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian di Desa Luwijawa, perilaku nyata pasangan nikah siri yang sebelumnya melangsungkan perceraian di bawah tangan. Hal demikian meliputi profil pasangan nikah siri, kemudian pelaksanaan nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa. Pada poin pelaksanaan turut menjelaskan kedua permasalahan hukum yang saling berkaitan. Mulai dari perceraian bawah tangan serta pernikahan siri.

Bab IV hasil penelitian analisis dan pembahasan berupa fakta-fakta mengenai praktik nikah siri pada pasangan resmi yang cerai di bawah tangan yang memperlihatkan bagaimana kesadaran hukum pasangan nikah siri terhadap pencatatan perceraian maupun pernikahan. Kemudian implikasi hukum terjadinya pernikahan siri pada pasangan resmi nikah siri yang cerai dibawah tangan di Desa Luwijawa.

³⁰ J. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, , hh. 108-111.

BAB V pada bagaian ini ialah penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian masalah yang telah penulis lakukan di Desa Luwijawa tentang Nikah Siri bagi Pasangan Resmi yang Cerai Bawah Tangan, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan siri yang terjadi di Desa Luwijawa didominasi oleh pasangan resmi yang cerai bawah tangan. Hal demikian dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab perceraian bawah tangan. Faktor tersebut meliputi faktor ekonomi dan kesejahteraan, faktor keterpaksaan, faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman, serta faktor lingkungan sosial. Dengan melangsungkan pernikahan siri bagi pasangan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan tersebut dimaksudkan sebagai jalan memperjelas ikatan dan menghindarkan diri dari zina. Namun, disatu sisi hal itu memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum pasangan terhadap pencatatan nikah maupun perceraian pada lembaga berwenang.
2. Pernikahan siri bagi pasangan resmi yang cerai di bawah tangan mempunyai implikasi hukum tersendiri. Seperti dengan tidak adanya pengakuan oleh Negara, peristiwa hukum yang dilaksanakan tidak mendapatkan bukti otentik. Hak kewajiban bagi para pihak yang seharusnya dapat terpenuhi pun menjadi terabaikan karena tidak mendapat pengawasan dari lembaga berwenang. Terlebih ketika peristiwa perceraian maupun pernikahan

dihadiri anak, diperlukan pemeliharaan anak dari segi afeksi dan juga materi.

B. Saran-Saran

1. Perlunya penyuluhan agama akan pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan dan perceraian, baik melalui BP4 maupun tokoh setempat. Diharapkan dapat mencegah konflik keluarga dan menekan tingkat perceraian.
2. Bagi Pemerintah Desa diperlukan insiatif untuk mensosialisasikan prosedur bercerai serta akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat mengenai perceraian melalui Pengadilan yang di pandang rumit dan berbelit. Dengan mengajukan kerja sama dengan pihak KUA maupun PA.
3. Perlunya mengadakan isbat nikah massal ataupun sidang keliling demi menciptakan ketertiban administrasi dan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pasangan nikah siri.
4. Bagi masyarakat hendaknya memanfaatkan fasilitator seperti BP4 jika mengalami permasalahan keluarga ataupun tokoh agama sekitar. Hal ini diperlukan sebagai penengah pasangan yang bermasalah.
5. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap upaya instansi berwenang terhadap banyaknya perceraian maupun pernikahan di bawah tangan, lalu penelitian mengenai pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah baru (siri) tanpa akta cerai karena masih terikat pada pernikahan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. (2010). *Nikah Siri, Mut'ah & kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an & As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shan'ani, Imam. (2013). *Subulus Salam Penjelasan Kitab Bulughul Maram*. [Lihat Aplikasi dari kampungsunah.org.]. 0990.
- Arliman S, Laurensius. (2012). *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Bustami, dkk. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamaludin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Kartini, Sri. (2019). *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alparin.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Nugroho, Anjar. (2020). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Maimun dan Thoha, Muhammad. (2018). *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri. Pamekasan: Duta Media Publisher*.
- Millah, Saiful. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Sosiologi Pedesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Edisi Revisi. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Rajafi, Ahmad. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.

- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sanjaya, Umar Haris & Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realita dan Nilai Moral Hukum*. Edisi I. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Edisi I. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. (2015). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish.

Skripsi

- Amrulloh. (2018). *Pernikahan Sirri pada Pasangan Usia Dini yang Hamil di Luar Nikah (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Anam, Rohmatul. (2015). *Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo.
- Pajar Setiawan, Rubbiyana. (2019). *Isbat Nikah Pada Pasangan Cerai Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.)*". Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Jurnal

- Bukido, Rosdalina. (2019). *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai*. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. 5(2). 145-157.

- Dyana, Burhanatut. (2019). Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. *Jurnal Hukum Islam Nusantara: Al-Maqashidi*, 2(1), 15-26.
- Jannah, Miftahul. (2018). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama*. *Jurnal ISTI'LAL: Jurnal Studi Hukum Islam*. 8(2). 177-197.
- Ni'mah, Zulfatun. (2016). Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok. *Jurnal MUWAZAH Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*. 8(1). 48-73.
- Ratnawaty, Latifah. (2017). Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal YUSTISI*, 4(1). 112-118.
- Syamdan, Addin Daniar., dan Purwoatmodjo, Djumadi. (2019). "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya". *Notarius: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 12(1). 452-466.

Regulasi

Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 118-120.

Lainnya

Desa Luwijawa, Pemerintahan. *Monografi Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal*.

Kabupaten Tegal, BPS. (2020). *Kecamatan Jatinegara Dalam Angka 2020*. Tegal: CV Kurniawan.

Soemanto. *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*. Modul. 34.

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2019, 3 Maret). *Cara Mengubah Status Kawin Menjadi Lajang di KTP*. Hukumonline.com. <http://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengubah-status-kawin-menjadi-lajang-di-ktp-lt5611011592487>

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2021, 5 November). *Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin*. Hukumonline.com. <http://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawin-c16500>

Wawancara

Wawancara Pribadi. Tegal. Pak Rohidin. Lebe Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Pak Agus Suprayitno. Kepala Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Bu NR. Pasangan nikah siri yang telah bercerai bawah tangan dengan pasangan resminya di Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Pak KS. Pasangan nikah siri yang telah bercerai bawah tangan dengan pasangan resminya di Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Bu JL. Pasangan nikah siri yang telah bercerai bawah tangan dengan pasangan resminya di Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Bu SI. Pasangan nikah siri yang telah bercerai bawah tangan dengan pasangan resminya di Desa Luwijawa.

Wawancara Pribadi. Tegal. Mas JN. Pasangan nikah siri yang telah bercera bawah tangan dengan pasangan resminya di Desa Luwijawa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-123/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021

10 Agustus 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

Kepala Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum.Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SINTA PUTRI KUMALADEWI**

NIM : 1117090

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Nikah Siri Bagi Pasangan Resmi Yang Cerai Bawah Tangan Di Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan riset vdan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Subarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
DESA LUWIJAWA

Alamat : Jalan Luwijawa-Jatinegara Desa Luwijawa RT 02 Rw 01 Kode Pos 52473

Nomor : 045.2/14/160
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan Riset

20 Desember 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SUPRAYITNO
Jabatan : Kepala Desa Luwijawa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM : 11117090
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : "Nikah Siri Bagi Pasangan Resmi Yang Cerai Bawah Tangan
Di Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal"

Telah melakukan riset di Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Luwijawa



PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat

1. Menurut Anda, Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?
2. Menurut Anda, Bagaimana pelaksanaan perceraian pada masyarakat di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana pendapat Anda terhadap pasangan yang melakukan nikah siri bagi pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?
4. Menurut Anda, apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian dan pernikahan yang dilaksanakan secara bawah tangan?
5. Adakah upaya dari desa sendiri untuk menangani banyaknya kasus perceraian dan pernikahan di bawah tangan?

Profil Pasangan nikah siri yang sebelumnya telah bercerai di bawah tangan

1. Identitas, pasangan berupa:
 - a. Nama :
 - b. Tahun lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Riwayat pendidikan :
2. Sudah berapa lamakah Anda dan pasangan menikah secara siri?
3. Adakah alasan mengapa memutuskan untuk menikah secara siri?
4. Siapakah diantara Anda dan pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan?
5. Apakah Anda dan pasangan ingin mengesahkan pernikahan sirinya?
6. Sudahkah Anda mengetahui prosedur bercerai di Pengadilan maupun pencatatan nikah melalui isbat nikah?

Pelaksanaan pernikahan siri pada pasangan resmi yang cerai di bawah tangan

7. Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri yang dilangsungkan Anda dan pasangan?, meliputi:
 - a. Dimana Anda dan pasangan melangsungkan pernikahan siri dan adakah yang merekomendasikan pelaksanaan pernikahan anda dan pasangan?
 - b. Bagaimana pemenuhan rukun dan syarat nikah pada saat akad dan siapa saja yang menyaksikan peristiwa tersebut?
 - Calon mempelai :
 - Wali :
 - 2 orang saksi :

- Penghulu/ ijab dan kabul :
- Apakah keluarga turut hadir menyaksikan pelaksanaan nikah siri?

Pelaksanaan perceraian di bawah tangan

8. Bagaimana proses terjadinya perceraian di bawah tangan yang Anda dan pasangan Anda langsunikan dulu?
9. Mengapa Anda dan pasangan resmi dulu melakukan perceraian di bawah tangan?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Tokoh masyarakat Desa Luwijawa

Nama informan Agus Suprayitno (Kepala Desa Luwijawa)

Hari/Tanggal : Minggu/17 Oktober 2021

Waktu : 10.15-11.00

Hasil wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Menurut Anda, Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?	“Umumnya ya mbak, kebanyakan ya tetap melaksanakan pernikahan sesuai peraturan. Beberapa dari mereka yang saya tau, itu melaksanakan pernikahan siri di luar Desa Luwijawa...”
2.	Menurut Anda, Bagaimana pelaksanaan perceraian pada masyarakat di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?	“Ada yang melalui rapak, tidak jarang nanti memberi keterangan salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya. Meskipun aslinya tahu dimananya mbak. Kalau cerai bawah tangan yang saya tahu sekedar pakai omongan lisan ya mbak, tidak ada penyaksian atau kata penyerahan. Setelah itu ya mereka ada yang pisah lalu ditinggal begitu saja.”
3.	Bagaiman pendapat Anda terhadap pasangan yang melakukan nikah siri pada pasangan resmi yang cerai bawah tangan di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal?	“Kasiannya itu kalo yang ditinggal begitu saja dan juga yang sudah punya anak. Beberapa orang yang melakukan cerai di bawah tangan, ada yang sudah pisah ya sudah pisah gitu aja mbak, tidak memperdulikan satu sama lain...”
4.	Menurut Anda, apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian dan pernikahan yang dilaksanakan secara bawah tangan?	“Faktor ekonomi mbak, mesti kalo ditanya alasannya itu. Padahal kalo dipikir bisa saja nanti kedepannya bikin ribet dan ngeluarin banyak uang...”
5.	Adakah upaya dari desa sendiri untuk menangani banyaknya kasus perceraian dan pernikahan di bawah tangan?	“Dari desa sendiri belum ada upaya mengenai perceraian dan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mbak...”

B. Pasangan nikah siri yang sebelumnya telah bercerai di bawah tangan pada pernikahan resmi.

1. Nama Informan : Bu NR (Istri dari Pak SP)

Hari/Tanggal : Minggu/17 Oktober 2021

Waktu : 10.15-11.00

Hasil wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Identitas, pasangan berupa: Nama : Tahun lahir : Pekerjaan : Riwayat pendidikan:	“Saya NR tahun kelahiran 1991 pekerjaan saya ibu rumah tangga saja mbak, pendidikan terakhir SD. Suami saya sekarang Mas Sopi tahun kelahiran kapan ya sepertinya 1990. Sama juga pendidikan SD mbak, pekerjaan ya serabutan.”
2.	Adakah alasan untuk menikah secara siri?	“Kami menikah siri karena saya dan Mas SP sudah dekat, sudah <i>runtang-runtung</i> bareng makanya kami nikah saja mbak...”
3.	Siapakah diantara Anda dan pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan?	“Sayanya belum cerai sah si mbak. Pada saat itu suami (SP) juga berstatus duda dari pernikahan siri, dulu saya juga sempat melakukan pernikahan siri mbak...”
4.	Apakah Anda dan pasangan ingin mengesahkan pernikahan sirinya?	“Iya ingin segera mengesahkan pernikahan kami mbak, tapi saya harus mengurus perceraian terlebih dahulu...”
5.	Sudahkah Anda mengetahui prosedur bercerai di Pengadilan maupun pencatatan nikah melalui isbat nikah?	“Saya tidak tau dan tidak pernah dengar isbat nikah mbak. Dulu itu kalo ngurus apa-apa tidak seribet sekarang mba, sekarang mah ngurus nikah resmi <i>detail</i> bagedkan.”
6.	Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri yang dilangsungkan Anda dan pasangan?	“Kami mendatangi orang seperti kyai atau ustadz di Desa TB Kecamatan Randudongkal. Direkomendasikan oleh orang tua dari anak tetangga yang nikah siri. Tanpa adanya kedua keluarga calon mempelai, kyai tidak mau menikahkan.”
7.	Bagaimana proses terjadinya perceraian di bawah tangan yang Anda dan pasangan Anda langsunngkan dulu?	“Saya hubungi dia untuk minta cerai, maksud saya itu untuk ngurus perceraian bareng. Ehh dia malah memasrahkan semua pada saya...”
8.	Mengapa Anda dan pasangan resmi dulu melakukan perceraian di bawah tangan?	“Banyak <i>slek</i> -nya dengan mantan suami, hadirnya pihak ketiga, sudah tidak ada kecocokan. Merasa mampu mencari nafkah sendiri timbang nunggu suami yang seringkali tidak mencukupi.”

2. Nama Informan : Pak KS dan Bu JL

Hari/Tanggal : Jum'at/19 November 2021

Waktu : 20.00-21.00

Hasil wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Identitas pasangan berupa: Nama : Tahun lahir : Pekerjaan : Riwayat pendidikan:	Iya mba saya KS (1987) dan itu istri saya JL (1996). Kami sama-sama lulusan SD, saya kerjanya serabutan dan istri ngurus rumah tangga sama anak mbak.
2.	Adakah alasan untuk menikah secara siri?	“Kami melakukan nikah siri karena keadaan saya yang sulit untuk memenuhi persyaratan nikah, soalnya saya duda dan belum bercerai secara sah dengan istri saya yang terdahulu. Terus karena saya ingin sama dia (menunjuk Bu JL) yasudah nikah siri dulu”
3.	Siapakah diantara Anda dan pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan?	“saya sudah cerai resmi, meskipun yang mengurus perceraian mantan suami saya...”
4.	Apakah Anda dan pasangan ingin mengesahkan pernikahan sirinya?	“Mas KS memang sudah berjanji akan mengesahkan pernikahan kami mbak, soalnya saya khawatir karena orang tuanya nikah secara siri nanti si anak di cap yang tidak-tidak.”
5.	Sudahkah Anda mengetahui prosedur bercerai di Pengadilan maupun pencatatan nikah melalui isbat nikah?	“Kami juga belum pernah dengar isbat nikah mba, dengar pencatatan perkawinan juga pahamnya nikah di KUA kan yah.”
6.	Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri yang dilangsungkan Anda dan pasangan?	“Tempat untuk nikah siri di Desa X mba. Jadi di rekomendasikan sama teman, intinya di Kabupaten Pematang Jaya. Kedua keluarga kami turut ikut mbak, kemudian ada 2 saksi, wali dari pihak orang tua JL, Ustadz yang menikahkan dan kami calon manten.”
7.	Bagaimana proses terjadinya perceraian di bawah tangan yang Anda dan pasangan Anda laksanakan dulu?	“Dengan saya meminta surat perpisahan suami-istri pada Lurah Desa Luwijawa, mendatangi orang tua mantan istri saya dan RT setempat di desanya. Saya maksudkan untuk menyerahkan istri saya dan melepaskan jika hendak menikah lagi dengan orang lain.”
8.	Mengapa Anda dan pasangan resmi dulu melakukan perceraian di bawah tangan?	“Sebelumnya saya sudah berusaha mengajak dan membujuk mantan istri untuk tinggal bareng menemani ibu saya, tetapi dia tidak mau. Dia kekeh di desanya, akhirnya saya putuskan untuk bercerai. Meskipun pihak istri tidak mau.”

3. Nama Informan : Bu SI

Hari/Tanggal : Jum'at/19 November 2021

Waktu : 15.00-15.30

Hasil wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Identitas, pasangan berupa: Nama : Tahun lahir : Pekerjaan : Riwayat pendidikan:	Saya SI, suami KJ, kami lulusan SD dan saya cuma dirumah jaga warung. Kalau suami kerja serabutan.
2.	Adakah alasan untuk menikah secara siri?	"Iya karena sudah saling sayang mbak, timbang kumpul kebo."
3.	Siapakah diantara Anda dan pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan?	"Dulu kami milih nikah siri ya karena susah si mbak, kami sama-sama masih punya pasangan yang sulit untuk diajak pisah."
4.	Apakah Anda dan pasangan ingin mengesahkan pernikahan sirinya?	"Setau saya pernikahannya ya sah, dalam agama kan begitu. Jadi saya tidak tahu kalau nikah siri perlu disahkan kembali."
5.	Sudahkah Anda mengetahui prosedur bercerai di Pengadilan maupun pencatatan nikah melalui isbat nikah?	"Belum pernah dengar kata isbat nikah dan semacamnya, udah berumur si mbak, sudah kepala 5 ini jadi enggak mikirin nikah atau cerai yang gimana-gimana."
6.	Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri yang dilangsungkan Anda dan pasangan?	Waktu itu saya dan suami nikah siri di BA Moga mbak, dihadiri kami calon mempelai, kakak laki-laki saya sebagai wali, seorang pamong desa, saksi satunya kakak saya juga yang tadi jadi wali. Dulu ada surat pernyataan nikah siri tapi saya biarkan tidak saya ambil.
7.	Bagaimana proses terjadinya perceraian di bawah tangan yang Anda dan pasangan Anda laksanakan dulu?	"Sudah tidak ada hasrat, nafkah juga seringkali tiak mencukupi. Akhirnya saya meminta cerai, baru akhirnya cerai melalui Lebe Desa. Buku nikah juga semua diserahkan dan dipegang saya."
8.	Mengapa Anda dan pasangan resmi dulu melakukan perceraian di bawah tangan?	"Saya mikir mbak, kalo saya teruskan hidup seperti ini saya tidak mungkin kuat. Makin lama saya lelah mbak jika terus begitu sampai tua, makanya saya yakinkan untuk pisah."

4. Nama Informan : Mas JN
 Hari/Tanggal : Jum'at/19 November 2021
 Waktu : 20.45-21.00
 Hasil wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Anda dan pasangan sudah mengesahkan pernikahan siri yang bahkan sebelumnya juga melangsungkan perceraian di bawah tangan.	“Kalau saya memang sudah disahkan ya mba pernikahannya. Sekarang sudah punya anak 1 juga.”
2.	Apakah Anda mengetahui orang-orang disekitar Anda yang juga melakukan pernikahan siri karena sebelumnya telah bercerai bawah tangan dengan pasangan resminya?	“Bisa dibilang ya mbak, orang-orang yang menanyakan perihal pernikahan kami ini ya mereka yang juga punya kepentingan sama. Ibaratnyaanya ngurus-ngurus hal demikian itu kan sekedar formalitas ya, jadi kalau ditanya banyak pasangan nikah siri, ya saya sekedar taulah memang banyak disini itu. Beberapa kami saling mengenal satu sama lain.”

DOKUMENTASI

Pelaksanaan Wawancara

Tokoh Masyarakat



Wawancara bersama Pak Agus
Suprayitno, Kepala Desa Luwijawa



Observasi bersama Pak Rohidin,
Lebe Desa Luwijawa

Pasangan Nikah Siri yang telah bercerai bawah tangan dengan Pasangan Resminya.



Wawancara bersama Bu NR



Wawancara bersama Pak KS- Bu JL



Wawancara bersama Bu SI



Wawancara Mas JN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : SINTA PUTRI KUMALADEWI

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 27 Mei 1999

Alamat : Ds. Luwijawa, Rt.02/Rw.01 Kec. Jatinegara,
Kab. Tegal.

Riwayat Pendidikan :

1. TK PERTIWI DESA LUWIJAWA
2. SD NEGERI 2 LUWIJAWA
3. SMP NEGERI 1 JATINEGARA
4. SMA NEGERI 1 PANGKAH

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Jaruki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Ds. Luwijawa, Rt.02/Rw.01 Kec. Jatinegara, Kab.
Tegal.

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Ratna Wijayawati

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Luwijawa, Rt.02/Rw.01 Kec. Jatinegara, Kab.
Tegal.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Teip. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM : 1117090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : siputkumaladewi@gmail.com
No. Hp : 085329755474

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**NIKAH SIRI BAGI PASANGAN RESMI YANG CERAI BAWAH TANGAN DI DESA
LUWIJAWA, KECAMATAN JATINEGARA, KABUPATEN TEGAL**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



SINTA PUTRI KUMALADEWI
NIM. 1117090